



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BARRU

TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Barru dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2011-2031**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barru
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Barru.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

7. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
8. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
11. Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Kabupaten Barru dan mempunyai fungsi membantu tugas bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
13. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru.
14. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Barru.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, Pulau Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Selatan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Barru.
16. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang lautan dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
17. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
18. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
19. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
20. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
21. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
27. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
28. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
29. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
30. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
31. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
33. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kabupaten/kota.
34. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
35. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL.
36. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
37. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

38. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
39. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
40. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase antara lahan hijau dengan lahan terbangun dalam satu unit rumah.
41. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
42. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya serta disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
43. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
44. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
45. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
46. Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
47. Daerah Rawa selanjutnya disebut DR adalah kesatuan lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologis.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Barru adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah Kabupaten Barru yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, asri dan lestari, yang berbasis potensi geografis, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pertambangan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Barru sebagai kabupaten yang maju dan senantiasa meningkatkan kearifan lokal.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan;
 - b. pengembangan prasarana wilayah;
 - c. peningkatan fungsi kawasan lindung;
 - d. peningkatan sumber daya hutan produksi;
 - e. peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - f. pengembangan potensi pariwisata;
 - g. pengembangan potensi pertambangan;
 - h. pengembangan potensi industri;
 - i. pengembangan potensi perdagangan;
 - j. pengembangan potensi pendidikan;
 - k. pengembangan potensi permukiman;
 - l. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - m. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan, terdiri dari:
 - a. menetapkan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) berupa kawasan penyangga Ibukota Kabupaten Barru;
 - b. meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
 - c. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;
 - d. mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah rawan longsor di perbukitan dan rawan banjir di tepi sungai dan pantai;
 - e. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;
 - f. meningkatkan sinergitas sistem transportasi dan komunikasi antar kawasan perkotaan, antar pusat-pusat kegiatan seperti PKW, PKLp, PPK dan PPL;
 - g. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah perbukitan dan bantaran sungai; dan
 - h. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.

- (2) Strategi pengembangan prasarana wilayah, terdiri dari:
- a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang hirarkis, sinergis, terpadu dan merata pada PKW, PKLp, PPK dan PPL di seluruh wilayah kabupaten;
 - b. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara secara terpadu;
 - c. mendorong pengembangan prasarana informasi dan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;
 - d. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro, dibanding pemanfaatan sumber daya yang tak terbarukan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - e. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - f. meningkatkan jaringan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas kabupaten yang terpadu dengan jaringan dalam tataran nasional secara optimal;
 - g. meningkatkan kualitas jaringan prasarana persampahan secara terpadu dengan penerapan konsep 4R (*rethinking, reduce, reuse dan recycling*) dengan paradigma sampah sebagai bahan baku industri menggunakan teknik pengolahan modern di perkotaan berbentuk Tempat Pengolahan Akhir (TPA) dan teknik pengolahan konvensional di perdesaan yang menghasilkan kompos maupun bahan baku setengah jadi;
 - h. mengarahkan sistem pengelolaan akhir sampah dengan metode *sanitary landfill*; dan
 - i. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi melalui pengelolaan limbah terpadu dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- (3) Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung, terdiri dari:
- a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis;
 - b. menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah kabupaten;
 - d. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - e. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; dan
 - f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

- (4) Strategi peningkatan sumber daya hutan produksi, terdiri dari:
 - a. mengembangkan areal lahan hutan produksi secara selektif; dan
 - b. mengembangkan *agro forestry* (hutan perkebunan) di areal sekitar hutan lindung sebagai zona penyangga yang memisahkan hutan lindung dengan kawasan budidaya terbangun.
- (5) Strategi peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, terdiri dari:
 - a. mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan sawah irigasi;
 - b. meningkatkan kualitas lahan pertanian;
 - c. mengembangkan areal lahan komoditas perkebunan khususnya pada daerah perdesaan secara selektif;
 - d. meningkatkan intensitas budidaya peternakan; dan
 - e. meningkatkan kemampuan dan teknologi perikanan budidaya.
- (6) Strategi pengembangan potensi pariwisata, terdiri dari:
 - a. mengembangkan industri pariwisata budaya dan alam yang ramah lingkungan;
 - b. mengembangkan penerapan ragam nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat;
 - c. melestarikan situs warisan budaya komunitas lokal masyarakat Barru;
 - d. mempertahankan kawasan situs budaya dan mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada; dan
 - e. mengembangkan promosi dan jaringan industri pariwisata secara nasional dan global.
- (7) Strategi pengembangan potensi pertambangan, terdiri dari:
 - a. mengendalikan penambangan batuan di sungai maupun gunung agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan dan bahaya abrasi maupun longsor;
 - b. mengembangkan budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan; dan
 - c. mengembangkan sumber daya baru pengganti bahan galian yang tidak terbarukan.
- (8) Strategi pengembangan potensi industri, terdiri dari:
 - a. mengembangkan kawasan industri skala besar dan menengah di PKW dan PKLp;
 - b. mengembangkan agro industri terutama yang berbasis hasil komoditi sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - c. mengembangkan kawasan agro industri skala menengah di PKLp; dan
 - d. mengembangkan usaha industri kecil dan industri rumah tangga yang tidak mengganggu kehidupan di kawasan permukiman.
- (9) Strategi pengembangan potensi perdagangan, terdiri dari:
 - a. mengembangkan kawasan potensial ekonomi SepeE, Mangempang dan Siawung (Emas) termasuk kawasan Pelabuhan Garongkong di PKW;
 - b. mengembangkan kawasan perdagangan di PKLp;
 - c. mengembangkan pasar hasil industri pertanian; dan
 - d. meningkatkan akses koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap modal, perlengkapan produksi, informasi, teknologi dan pasar.

- (10) Strategi pengembangan potensi pendidikan, terdiri dari:
- a. menyelenggarakan pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan terutama guna mendukung pengembangan sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kerajinan, perdagangan dan pariwisata; dan
 - b. memenuhi kapasitas dan mendistribusi secara proporsional fasilitas Sekolah Taman Kanak-Kanak (STK), pendidikan dasar, pendidikan menengah, sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi di PKW, PKLp, PPK dan PPL.
- (11) Strategi pengembangan potensi permukiman, terdiri dari:
- a. mencegah tumbuh kembangnya perumahan di kawasan lindung termasuk kawasan lindung setempat, seperti di hutan lindung, lahan dengan kemiringan di atas 30 (tiga puluh) persen dan bantaran sungai;
 - b. mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti longsor, banjir dan gempa;
 - c. mengendalikan bangunan permukiman di tengah kawasan perkotaan terutama di PKW dan PKLp yang padat penduduknya, diarahkan pembangunan perumahannya vertikal dengan ketinggian sedang; dan
 - d. mengembangkan permukiman perdesaan berlandaskan kearifan nilai budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.
- (12) Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, terdiri dari:
- a. membangun kompetensi, kapasitas dan integritas baik melalui pendidikan formal maupun non formal bagi angkatan kerja di sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, industri, pertambangan, perdagangan, permukiman, sarana, prasarana dan pemerintahan; dan
 - b. mengembangkan sistem konsultasi, pendampingan, monitoring, evaluasi dan penghargaan berbasis kinerja bagi pelaku kegiatan di sektor-sektor tersebut pada huruf a.
- (13) Strategi untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, terdiri dari:
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara asset-asset pertahanan dan keamanan negara.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Barru, terdiri dari :
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Barru digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan perkotaan Barru di Kecamatan Barru yang merupakan kawasan perkotaan pusat pertumbuhan nasional.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. PKLp Palanro di Kecamatan Mallusetasi yang merupakan kawasan agropolitan (pertanian, perikanan, dan peternakan sapi), kawasan minapolitan serta kawasan wisata alam;
 - b. PKLp Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja yang merupakan kawasan pendidikan dan kawasan agropolitan (pertanian, peternakan dan perikanan);
 - c. PKLp Ralla di Kecamatan Tanete Riaja yang merupakan kawasan agropolitan (pertanian, perikanan air tawar, perkebunan, hasil hutan dan peternakan sapi) dan wisata alam;
 - d. PKLp Takkalasi di Kecamatan Balusu yang merupakan kawasan agropolitan (pertanian, perkebunan dan peternakan sapi); dan
 - e. PKLp Pekkae di Kecamatan Tanete Rilau yang merupakan kawasan agropolitan (pertanian, peternakan dan perkebunan) dan kawasan minapolitan.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kawasan perkotaan Doi-Doi di Kecamatan Pujananting yang merupakan kawasan pertambangan dan kawasan agropolitan (pertanian, perkebunan dan kehutanan).
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri dari:

- a. PPL Tompo dan PPL Palakka di Kecamatan Barru;
 - b. PPL Lipukasi, PPL Tanete dan PPL Pancana, di Kecamatan Tanete Rilau;
 - c. PPL Cilellang, PPL Mallawa, PPL Kupa, PPL Bojo Baru, di Kecamatan Mallusetasi;
 - d. PPL Madello, PPL Lampoko dan PPL Kamiri di Kecamatan Balusu;
 - e. PPL Kiru-kiru, PPL Siddo dan PPL Ajakkang di Kecamatan Soppeng Riaja;
 - f. PPL Lompo Tengah, PPL Harapan dan PPL Kading di Kecamatan Tanete Riaja; dan
 - g. PPL Pujananting dan PPL Gattareng di Kecamatan Pujananting.
- (6) Pusat-pusat kegiatan tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi laut.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - c. sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di Kabupaten Barru terdiri dari:
- a. jaringan jalan; dan
 - b. lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, di Kabupaten Barru berupa pelabuhan penyeberangan;
- (4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, di Kabupaten Barru terdiri dari:
- a. jaringan jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas operasi kereta api.

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. Jaringan jalan arteri yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Barru, terdiri dari:
 1. ruas batas Kota Parepare – batas Kota Barru sepanjang 47,033 (empat puluh tujuh koma tiga puluh kilometer);

2. ruas jalan Bau Massepe sepanjang 2,797 (dua koma tujuh ratus sembilan puluh tujuh) kilometer;
 3. ruas batas Kota Barru – Pekkae sepanjang 8,909 (delapan koma sembilan ratus sembilan) kilometer;
 4. ruas jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 3,674 (tiga koma enam ratus tujuh puluh empat) kilometer; dan
 5. ruas Pekkae – batas Kabupaten Pangkep sepanjang 8,987 (delapan koma sembilan ratus delapan puluh tujuh) kilometer.
- b. Jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Barru, terdiri atas Ruas Pekkae – Batas Kabupaten Soppeng sepanjang 33,38 (tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan) kilometer;
- c. Jaringan jalan kolektor primer K4 yang ada di Kabupaten Barru, tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b di Kabupaten Barru, terdiri dari:
- a. trayek angkutan yang meliputi:
 1. trayek angkutan barang;
 2. trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP);
 3. trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP); dan
 4. trayek angkutan penumpang perdesaan.
 - b. terminal yang meliputi:
 1. terminal penumpang tipe A di kawasan perkotaan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau;
 2. terminal penumpang tipe C di kawasan perkotaan Barru Kecamatan Barru, di kawasan perkotaan Palanro Kecamatan Mallusetasi, di kawasan perkotaan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, di kawasan perkotaan Takkalasi Kecamatan Balusu, di kawasan perkotaan Ralla Kecamatan Tanete Riaja, di kawasan perkotaan Doi-doi Kecamatan Pujananting, di kawasan Garongkong Kecamatan Barru dan di kawasan Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi; dan
 3. terminal barang terdapat di Kecamatan Barru;
 - c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Barru tercantum dalam Lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), terdiri dari:
- a. lintas penyeberangan antar provinsi yang dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan barang yang menghubungkan antara Kabupaten Barru dengan pusat permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. simpul transportasi penyeberangan meliputi Pelabuhan Garongkong di Kecamatan Barru;
 - c. sistem jaringan transportasi penyeberangan di Kabupaten Barru tercantum dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

- (4) Penyelenggaraan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) di Kabupaten Barru ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur Pulau Sulawesi, terdiri dari:
 - a. jaringan jalur kereta api yang merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Utara – Provinsi Sulawesi Tengah – Provinsi Sulawesi Barat – Parepare – Barru – Pangkajene – Maros – Makassar – Sungguminasa – Takalar – Bulukumba – Watampone;
 - b. stasiun kereta api direncanakan di Kawasan Pelabuhan Garongkong di Kecamatan Barru, Kecamatan Balusu dan Kawasan Perkotaan Barru Kecamatan Barru yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. fasilitas operasi kereta api yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, di Kabupaten Barru terdiri dari:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Awerange di Kecamatan Soppeng Riaja;
 - b. pelabuhan pengumpan yaitu Pelabuhan Pancana di Kecamatan Tanete Rilau dan Pelabuhan Labuange di Kecamatan Mallusetasi;
 - c. rencana pengembangan pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Garongkong di Kecamatan Barru;
 - d. terminal khusus yaitu Terminal Khusus PLTU Bawasalo di Kecamatan Balusu yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. pelabuhan untuk kepentingan sendiri (TUKS) di Kecamatan Barru dan Kecamatan Balusu.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan alur pelayaran laut ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari yang terdiri dari:
 - a. alur pelayaran lokal, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan di Kabupaten Barru dengan pelabuhan pengumpan lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. alur pelayaran nasional, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan pengumpan dengan pelabuhan nasional lainnya; dan
 - c. alur pelayaran internasional, yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan Utama Garongkong dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Selat Makassar.

- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (5) Sistem jaringan transportasi laut di Kabupaten Barru tercantum dalam Lampiran II.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 11

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri dari:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bawasalo dengan kapasitas 2 x 50 MW di Kecamatan Balusu; dan
 - b. pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Barru, meliputi:
 1. rencana pembangunan PLTMH di Sungai Ralla Kecamatan Tanete Riaja dengan kapasitas 3 (tiga) MW;
 2. rencana pembangunan PLTMH di Sungai Pange Kecamatan Barru dengan kapasitas 1,5 (satu koma lima) MW;
 3. rencana pembangunan PLTMH Mare-mare di Kecamatan Pujananting dengan kapasitas 1,5 (satu koma lima) MW; dan
 4. rencana pembangunan PLTMH di Sungai Ajakkang Kecamatan Balusu dengan kapasitas 1 (satu) MW.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan Gardu Induk di Kota Parepare dengan Gardu Induk di Kabupaten Barru; dan
 - b. Gardu Induk Kabupaten Barru di Kecamatan Barru.

- (4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan rencana pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Sengkang – Parepare – Makassar.
- (5) Sistem jaringan energi di Kabupaten Barru tercantum dalam Lampiran II.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri dari:
 - a. jaringan teresterial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Barru di Kecamatan Barru.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Barru tercantum dalam Lampiran II.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri dari konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari air permukaan pada sungai, bendung, embung, sumber air permukaan lainnya dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT).
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Wilayah Sungai (WS), yang meliputi:
 1. WS Walanae Cenranae sebagai wilayah sungai strategis nasional yang meliputi DAS Walanae; dan
 2. WS Saddang sebagai wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi DAS Bojo, DAS Kiru-kiru, DAS Kupa, DAS Jampue, DAS Lampoko, DAS Lakepo, DAS Binangae, DAS Lipukasi, dan DAS Matajang.

- b. Bendung, yaitu Bendung Lanrae di Kecamatan Mallusetasi, Bendung Kiru-Kiru di Kecamatan Soppeng Riaja, Bendung Lampoko di Kecamatan Balusu, Bendung Batu Bessi di Kecamatan Barru dan Bendung Jalanru di Kecamatan Tanete Riaja;
 - c. Embung, yang meliputi:
 - 1. Embung Bojo di Kecamatan Mallusetasi;
 - 2. Embung Galung dan Embung SepeE di Kecamatan Barru; dan
 - 3. Embung Matajang di Kecamatan Tanete Rilau.
 - d. Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi: Cekungan Air Tanah lintas kabupaten, yaitu CAT Barru yang melintasi Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Pujananting.
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir dan sistem pengaman pantai.
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder dan jaringan irigasi tersier yang melayani DI di wilayah Kabupaten Barru.
- (7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri dari:
- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah provinsi yaitu DI Matajang seluas 1.828 (seribu delapan ratus dua puluh delapan) hektar; dan
 - b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah kabupaten terdiri dari 89 (delapan puluh sembilan) DI meliputi total luas 11.488 (sebelas ribu empat ratus delapan puluh delapan) hektar.
- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai yang terdiri dari: Sungai Barru, Sungai Kupa, Sungai Nepo, Sungai Manuba, Sungai Ceppaga, Sungai Takkalasi, Sungai Ajakkang, Sungai Palakka, Sungai Bungi, Sungai Sikapa, Sungai Mareppang, Sungai Lipukasi dan Sungai Jalanru.
- (9) Sistem pengaman pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilakukan di seluruh pantai rawan abrasi di Kabupaten Barru.
- (10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran II.8 dan II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 15

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. sistem pengelolaan persampahan;
- b. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- c. sistem jaringan drainase;
- d. sistem jaringan air limbah; dan
- e. jalur evakuasi bencana.

Pasal 16

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Barru ditetapkan di kawasan perkotaan PKW, PKLp, PPK dan PPL yang dikembangkan dengan sistem transfer depo.
- (4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Barru ditetapkan di Kelurahan Coppo Kecamatan Barru.
- (5) Pengelolaan persampahan di Kabupaten Barru diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Sistem pengelolaan persampahan tercantum dalam Lampiran II.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Barru.
- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Barru dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku.
- (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. unit air baku yang bersumber dari:
 1. Sungai, yaitu Sungai Barru, Sungai Kupa, Sungai Nepo, Sungai Manuba, Sungai Ceppaga, Sungai Takkalasi, Sungai Ajakkang, Sungai Palakka, Sungai Bungi, Sungai Sikapa, Sungai Mareppang, Sungai Lipukasi dan Sungai Jalanru;
 2. Air tanah di Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Mallusetasi; dan
 3. Mata air di Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Mallusetasi.

- b. unit produksi air minum yaitu Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Barru melayani Kecamatan Barru;
 - c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Barru.
- (7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.
 - (8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (9) Sistem penyediaan air minum tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan dan kawasan pariwisata.
- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Lipukasi, Sungai Sikapa, Sungai Mareppang dan Sungai Palanro yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Barru.
- (3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman.
- (4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan permukiman.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.
- (6) Sistem jaringan drainase tercantum dalam Lampiran II.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri, kawasan rumah sakit dan kawasan permukiman padat.
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah.

- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan dan sosial-budaya masyarakat setempat serta dilengkapi dengan zona penyangga.
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. sistem pembuangan air limbah terpusat rumah sakit type C di Kecamatan Barru;
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan industri di Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Tanete Rilau; dan
 - c. sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan perkotaan Barru di Kecamatan Barru.
- (8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e terdiri dari:
 - a. Jalur evakuasi bencana banjir, terdiri dari:
 1. Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi;
 2. Desa Batupute, Desa Lawallu, Desa Ajakkang dan Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja;
 3. Desa Lampoko, Desa Kamiri dan Desa Binuang Kecamatan Balusu;
 4. Desa Tompo, Desa Galung, Desa Palakka dan Kelurahan SepeE Kecamatan Barru; dan
 5. Desa Kading dan Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja.
 - b. Jalur evakuasi bencana longsor terdiri dari:
 1. Desa Nepo dan Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi;
 2. Desa Siddo dan Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja;
 3. Desa Kamiri Kecamatan Balusu;
 4. Desa Palakka Kecamatan Barru;
 5. Desa Lasitae dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau;
 6. Desa Lempang, Desa Harapan dan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja; dan
 7. Desa Patappa, Desa Jangan-jangan, Desa Pujananting, Desa Bulo-bulo dan Desa Gattareng di Kecamatan Pujananting.
 - c. Jalur evakuasi bencana gelombang pasang, terdiri dari:
 1. Desa Nepo, Desa Bojo, Desa Kupa, Desa Cilellang, Kelurahan Bojo, Kelurahan Mallawa dan Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi;
 2. Desa Siddo, Desa Batupute, Desa Lawallu, Desa Ajakkang, Kelurahan Mangkoso dan Kelurahan Kiru-kiru Kecamatan Soppeng Riaja;
 3. Desa Balusu, Desa Lampoko, Desa Madello dan Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu;
 4. Desa Siawung, Kelurahan Mangempang, Kelurahan SepeE, Kelurahan Sumpang Binangae, Kelurahan Tuwung dan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru; dan
 5. Desa Garessi, Desa Lipukasi, Desa Tellumpanua, Desa Corawalie, Desa Pao-pao, Desa Pancana, Desa Lasitae, Desa Lalabata, Kelurahan Tanete dan Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau.

- d. Jalur evakuasi bencana angin puting beliung terdiri dari:
1. Desa Nepo dan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi;
 2. Desa Siddo, Desa Lawallu, Desa Batu Pute, Desa Paccekke, Kelurahan Kuru-Kuru dan Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja;
 3. Desa Binuang, Desa Madello, Desa Lampoko, Desa Balusu, Desa Kamiri dan Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu;
 4. Desa Palakka, Desa Tompo, Desa Galung dan Desa Anabanua Kecamatan Barru;
 5. Desa Lasitae, Kelurahan Tanete dan Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau; dan
 6. Desa Harapan, Desa Lompo Tengah, Desa Libureng dan Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana.
- (3) Jalur evakuasi bencana tercantum dalam Lampiran II.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 22

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri dari:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya ;
 - d. kawasan rawan bencana alam; dan
 - e. Kawasan lindung geologi.
- (2) Kawasan hutan lindung tercantum dalam Lampiran II.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
Pasal 23

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luasan kurang lebih 51.266 (lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu dengan luasan kurang lebih 1.645,64 (seribu enam ratus empat puluh lima koma enam puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Barru dengan luasan kurang lebih 6.961,92 (enam ribu sembilan ratus enam puluh satu koma Sembilan puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi dengan luasan 16.087,27 (enam belas ribu delapan puluh tujuh koma dua puluh tujuh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting dengan luasan kurang lebih 19.399,05 (sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh Sembilan koma nol lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja dengan luasan kurang lebih 1.522,60 (seribu lima ratus dua puluh dua koma enam puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dengan luasan kurang lebih 3.491,21 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu koma dua puluh satu) hektar dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau dengan luasan kurang lebih 2.158,30 (dua ribu seratus lima puluh delapan koma tiga puluh) hektar.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 24

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar mata air;
 - d. kawasan lindung spiritual; dan
 - e. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Barru sepanjang kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) kilometer di Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Balusu, dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Sungai Barru, Sungai Bojo, Sungai Kupa, Sungai Nepo, Sungai Manuba, Sungai Ceppaga, Sungai Takkalasi, Sungai Ajakkang, Sungai Palakka, Sungai Bungi, Sungai Sikapa, Sungai Mareppang dan Sungai Jalanru dengan ketentuan :

- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Mallusetasi.
 - (5) Kawasan lindung spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan di kawasan perkampungan Suku Tobalo di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting.
 - (6) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi dengan ketentuan Ruang Terbuka Hijau publik paling sedikit 20 (duapuluh) persen dan Ruang Terbuka Hijau privat paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari luas kawasan perkotaan yaitu PKW, PKLp dan PPK.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 25

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. kawasan pantai berhutan bakau;
 - b. kawasan taman wisata alam laut; dan
 - c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luasan kurang lebih 343,783 (tiga ratus empat puluh tiga koma tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar, ditetapkan sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi dengan luasan kurang lebih 26,322 (dua puluh enam koma tiga ratus dua puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja dengan luasan kurang lebih 86,804 (delapan puluh enam koma delapan ratus empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Balusu (termasuk Pulau Panikiang) dengan luasan kurang lebih 200,078 (dua ratus koma tujuh puluh delapan) hektar dan sebagian wilayah Kecamatan Barru dengan luasan kurang lebih 30,579 (tiga puluh koma lima ratus tujuh puluh sembilan) hektar.
- (3) Kawasan taman wisata alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Pulau Dutungan, Pulau Bakki dan Pulau Batu Kalasi Kecamatan Mallusetasi.
- (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Kawasan Rumah Adat Saoraja Lapinceng di Kecamatan Balusu, Kawasan Monumen Paccekke di Kecamatan Soppeng Riaja, Kawasan Monumen Garongkong di Kecamatan Barru dan Kawasan Pendidikan Pesantren Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 26

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi; Desa Batupute, Desa Lawallu, Desa Ajakkang dan Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja; Desa Lampoko, Desa Balusu, Desa Madello, Kelurahan Takkalasi dan Desa Binuang Kecamatan Balusu; Desa Siawung, Kelurahan Mangempang, Kelurahan Tuwung, Kelurahan Sumpang BinangaE, Kelurahan Coppo dan Kelurahan SepeE Kecamatan Barru; Desa Kading dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja; dan Desa Pao-Pao, Desa Lipukasi, Desa Lalabata, Kelurahan Tanete dan Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Desa Bojo, Desa Kupa, Desa Cilellang, Kelurahan Bojo, Kelurahan Mallawa dan Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi; Desa Siddo, Desa Batupute, Desa Lawallu, Desa Ajakkang, Kelurahan Mangkoso, dan Kelurahan Kiru-kiru Kecamatan Soppeng Riaja; Desa Balusu, Desa Lampoko, Desa Madello, Desa Binuang dan Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu; Desa Siawung, Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sumpang Binangae dan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru; dan Desa Garessi, Desa Lipukasi, Desa Corawalie, Desa Pao-pao, Desa Pancana, Desa Lasitae dan Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau.
- (4) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Desa Nepo, Desa Manuba dan Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi; Desa Siddo dan Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja; Desa Kamiri Kecamatan Balusu; Desa Palakka Kecamatan Barru; Desa Lasitae, dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau; Desa Lempang, Desa Harapan, dan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja; dan Desa Patappa, Desa Jangan-Jangan, Desa Pujananting, Desa Bulu-Bulu, Desa Bacu-Bacu dan Desa Gattareng di Kecamatan Pujananting.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 27

- (1) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuan air tanah.
- (2) kawasan imbuan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Barru di sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting.

**Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya**

Pasal 28

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri dari:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan kurang lebih 17.290,03 (tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh koma nol tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu dengan luasan kurang lebih 4.347,22 (empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma dua puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Barru dengan luasan kurang lebih 3.157,68 (tiga ribu seratus lima puluh tujuh koma enam puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi dengan luasan kurang lebih 13,65 (tiga belas koma enam puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting dengan luasan kurang lebih 4.154,74 (empat ribu seratus lima puluh empat koma tujuh puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja dengan luasan kurang lebih 937,92 (sembilan ratus tiga puluh tujuh koma Sembilan puluh dua) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dengan luasan kurang lebih 4.642,82 (empat ribu enam ratus empat puluh dua koma delapan puluh dua) hektar.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi tercantum pada Lampiran II.15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 30

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dengan luasan kurang lebih 5.923,35 (lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma tiga puluh lima) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luasan kurang lebih 14.527,07 (empat belas ribu lima ratus dua puluh tujuh koma nol tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau; dan
 - b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luasan kurang lebih 12.781,73 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luasan kurang lebih 6.305,99 (enam ribu tiga ratus lima koma Sembilan puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkebunan terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dan hybrida dengan luasan kurang lebih 2.202 (dua ribu dua ratus dua) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan kopi dengan luasan kurang lebih 758 (tujuh ratus lima puluh delapan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan jambu mete dengan luasan kurang lebih 5.278 (lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau;

- d. kawasan peruntukan perkebunan cengkeh dan kakao dengan luasan kurang lebih 1.100 (seribu seratus) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau; dan
 - e. kawasan peruntukan perkebunan kemiri dan karet dengan luasan kurang lebih 4.617 (empat ribu enam ratus tujuh belas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dengan luasan kurang lebih 2.290,54 (dua ribu dua ratus sembilan puluh lima puluh empat) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 11.488 (sebelas ribu empat ratus delapan puluh delapan) hektar.
- (7) Kawasan peruntukan pertanian, tercantum pada Lampiran II.16, II.17, II.18, II.19 dan Lampiran II.20, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, terdiri dari:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya perikanan;
 - c. kawasan pengembangan minapolitan; dan
 - d. pelabuhan pendaratan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi kawasan pesisir dan laut Kecamatan Soppeng Riaja dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mallusetasi.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang dan bandeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Balusu dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau; dan

- b. kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting.
- (4) Kawasan pengembangan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kawasan minapolitan terpadu ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi.
- (5) Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan akan dikembangkan di PPI Polejiwa di Kecamatan Tanete Rilau.
- (6) Kawasan peruntukan perikanan tercantum pada Lampiran II.21, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Wilayah Pertambangan

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, terdiri dari:
- a. kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi dan gas alam.
- (2) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa kromit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, sebagian Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting;
 - b. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa mangan, galena dan emas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting;
 - c. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir besi, pasir kuarsa dan batu gamping ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting;
 - d. wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa tras, kerikil berpasir alami, tanah liat dan marmer ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting; dan
 - e. wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting dan sebagian Kecamatan Tanete Riaja.
- (3) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi dan gas alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. wilayah usaha pertambangan panas bumi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru; dan
 - b. wilayah usaha pertambangan gas alam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja.
- (4) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan tercantum pada Lampiran II.22, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan kawasan industri semen ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Barru.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan kawasan industri pengolahan makanan dan pakan ternak ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Balusu.
- (4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di kawasan perkotaan PKLp dan PPK.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kawasan Makam Pajung Tenri Leleang, kawasan Makam Petta Pallase-LaseE, kawasan Makam We Pancai Tana, kawasan Masjid Tua Lalabata, kawasan Makam We Tenri Olle, kawasan Makam Datu Maddusila To Appaewa dan kawasan Makam Karaeng Lipukasi di Kecamatan Tanete Rilau;
 - b. kawasan Mesjid Tua Barru, kawasan Makam H. M. Pudhail dan kawasan Monumen Garongkong di Kecamatan Barru;
 - c. kawasan Makam Arung Nepo dan kawasan Makam La Bongo di Kecamatan Mallusetasi;
 - d. kawasan permukiman suku To Balo di Kecamatan Pujananting; dan
 - e. kawasan Saoraja Lapinceng di Kecamatan Balusu.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kawasan Pantai Ujung Batu, kawasan Air Panas KalompiE, kawasan Air Terjun Tanjung Asap, Pantai LembaE dan kawasan Cek Dam Lajulo Indah di Kecamatan Barru;
 - b. Pulau Dutungeng, Pulau Bakki, Pantai Kupa, Taman Laut Mallusetasi, Pantai Lapakaka, kawasan permandian Bujung MatimbaoE, Bendungan LanraE dan Kawasan Wisata Mareppang di Kecamatan Mallusetasi;
 - c. Pulau Pasir Putih, Pantai Awerange dan Permandian Alam Batu SitongkoE di Kecamatan Soppeng Riaja;

- d. Permandian Alam Datae Salopuru di Kecamatan Pujananting;
- e. Permandian Waempubbu, Air Terjun Sarang Burung dan Gua Togenra di Kecamatan Balusu;
- f. kawasan Waenungge, kawasan Batu Mallopie, kawasan Air Terjun Waesai dan kawasan Bukit Harapan di Kecamatan Tanete Riaja; dan
- g. Pulau Puteanging, Sungai Bottoe dan Tanjung Butung di Kecamatan Tanete Rilau.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, terdiri dari :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum serta prasarana wilayah perkotaan lainnya.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Barru Kecamatan Barru, Kawasan Perkotaan Palanro Kecamatan Mallusetasi, Kawasan Perkotaan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, Kawasan Perkotaan Ralla Kecamatan Tanete Riaja, Kawasan Perkotaan Takkalasi Kecamatan Balusu dan Kawasan Perkotaan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau.
- (4) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.
- (5) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.
- (6) Kawasan peruntukan permukiman tercantum pada Lampiran II.23 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan peruntukan perkantoran; dan
 - d. kawasan peruntukan pelayanan umum.

- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari:
 - a. Kantor Komando Distrik Militer Barru di Kota Parepare;
 - b. Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Pujananting;
 - c. Kantor Kepolisian Resort Barru di Kecamatan Barru; dan
 - d. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Pujananting.
- (3) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan yang merupakan kawasan pengembangan perdagangan dan jasa, terdiri dari:
 - a. kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di kawasan perdagangan Garongkong Kecamatan Barru, kawasan perdagangan Palanro Kecamatan Mallusetasi, kawasan perdagangan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, kawasan perdagangan Takkalasi Kecamatan Balusu, kawasan perdagangan Ralla Kecamatan Tanete Riaja dan kawasan perdagangan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau; dan
 - b. kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di Kecamatan Balusu, Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Tanete Rilau.
- (4) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. kawasan perkantoran pemerintahan skala kabupaten diarahkan pada kawasan perkotaan Barru Kecamatan Barru dan kawasan perkantoran skala kecamatan dan desa diarahkan pada kawasan perkotaan PKLp, PPK dan PPL; dan
 - b. kawasan perkantoran swasta diarahkan menyatu pada kawasan perkotaan Barru.
- (5) Kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Kawasan peruntukan pendidikan terdiri dari:
 - 1) kawasan pendidikan dasar diarahkan pada kawasan PPL di Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting;
 - 2) kawasan pendidikan menengah diarahkan pada kawasan PKLp dan PPK di Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, dan Kecamatan Pujananting; dan
 - 3) kawasan pendidikan tinggi diarahkan pada kawasan perkotaan Barru di Kecamatan Barru, kawasan perkotaan Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja dan kawasan perkotaan PekkaE di Kecamatan Tanete Rilau.

- b. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan terdiri dari:
 - 1) puskesmas dan balai pengobatan diarahkan pada kawasan PPL di Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting; dan
 - 2) pelayanan kesehatan skala regional berupa rumah sakit diarahkan pada kawasan perkotaan Barru di Kecamatan Barru.
- c. Kawasan peruntukan olahraga terdiri dari:
 - 1) kawasan olahraga skala kabupaten di arahkan di kawasan perkotaan Barru Kecamatan Barru; dan
 - 2) kawasan olahraga skala kecamatan diarahkan pada kawasan PPK dan PPL secara proporsional.

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Barru.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 39

- (1) Kawasan strategis Kabupaten Barru merupakan bagian wilayah Kabupaten Barru yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
- (2) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Barru terdiri dari:
 - a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
 - b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
- (3) Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Barru, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.3 dan Lampiran II.24 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 40

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, adalah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare yang merupakan kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan ekonomi yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Barru.

Pasal 41

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kopi robusta, kakao dan jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau;
 - b. kawasan pengembangan budidaya udang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Balusu dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau; dan
 - c. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) EMAS ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru.
- (3) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

Pasal 42

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. kawasan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Mallusetasi;
 - b. kawasan agrowisata ditetapkan di Kecamatan Tanete Riaja;
 - c. kawasan industri pertambangan kapur pertanian ditetapkan di Kecamatan Balusu;
 - d. kawasan pertambangan kromit, batu gamping dan serpentinit ditetapkan di Kecamatan Barru;
 - e. kawasan pertambangan marmer, kromit, batubara dan emas ditetapkan di Kecamatan Pujananting;
 - f. kawasan pertambangan batu gamping, tanah liat, batubara dan pasir kuarsa ditetapkan di Kecamatan Tanete Riaja;
 - g. kawasan pertambangan tras dan pasir besi ditetapkan di Kecamatan Mallusetasi;
 - h. kawasan pertambangan pasir besi ditetapkan di Kecamatan Tanete Rilau;
 - i. kawasan terpadu pelabuhan, industri, perdagangan, pergudangan dan peti kemas dan simpul transportasi darat, laut dan kereta api di kawasan potensial pengembangan ekonomi EMAS di Kecamatan Barru;
 - j. kawasan agropolitan komoditas pertanian, perkebunan hasil ternak dan hasil hutan di Kecamatan Barru; dan

- k. kawasan agropolitan komoditas pertanian, hasil ternak dan hasil hutan di Kecamatan Pujananting.
- (3) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kawasan budaya lokal perkampungan Suku Tobalo di Kecamatan Pujananting; dan
 - b. kawasan pendidikan Pesantren Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja.
- (4) KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. kawasan pertambangan panas bumi Kalompie di Kecamatan Barru;
 - b. kawasan pertambangan dan pabrik pengolahan gas alam Ralla di Kecamatan Tanete Riaja; dan
 - c. kawasan industri semen portland di Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Barru.
- (5) KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. kawasan wisata alam di Kecamatan Mallusetasi; dan
 - b. kawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Mallusetasi.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 43

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Barru berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Barru terdiri dari:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi pelaksana; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan/atau masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan di Kabupaten Barru.
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 44

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

- (5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran II.25 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan kawasan perkotaan di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan industri manufaktur, kegiatan industri kerajinan dan rumah tangga, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan transportasi laut regional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata dan kegiatan pertanian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan di sekitarnya;
- d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
- e. pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana rendah; dan
- f. penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan di sekitarnya.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer dan jalan kolektor primer meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 4. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen; dan
 5. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe C terdiri dari:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional dan pengembangan terminal tipe A dan terminal penumpang tipe C;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe C;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe C; dan
 4. terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal barang terdiri dari:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional dan pengembangan kawasan terminal barang;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang; dan
 4. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan stasiun kereta api terdiri dari:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api; dan
 - 4. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api.
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api terdiri dari:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
 - 4. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen; dan
 - 5. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan utama, pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan karakter pembangkit tenaga listrik berupa PLTU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf e, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, bendung, embung dan CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf f, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah dan industri terkait pengolahan sampah serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu SPAM; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir dan pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
 - (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3 dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;

- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi; pertahanan dan keamanan; pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengairan; bak penampungan air; fasilitas umum; *repeater* telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; sarana keselamatan lalulintas laut/udara; dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung spiritual; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan serta penelitian kawasan lindung spiritual;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pariwisata, sosial budaya, keagamaan dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung spiritual; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa bangunan rumah adat, monumen, situs makam dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan lindung setempat.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam laut; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon serta pemanfaatan air, energi air, panas dan angin;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, merusak hutan bakau dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadaran dan pengetahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas dan angin, pariwisata alam dan pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budidaya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan taman wisata alam laut; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman wisata alam laut.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
 2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
 3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman hutan bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis dan ancaman bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan terumbu karang serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum terdiri dari:
 1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
 3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan bencana gelombang pasang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum terdiri dari:
 - 1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
 - 2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e, merupakan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan CAT;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan CAT; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran CAT serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan CAT.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - 2. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10 (sepuluh) persen dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Barru;
 - 3. pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi; dan
 - 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan rakyat sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
 2. pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10 (sepuluh) persen dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Barru;
 3. pengembangan hutan rakyat dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan rakyat; dan
 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan rakyat.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian dan perumahan kepadatan rendah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90 (sembilan puluh) persen dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Barru;
 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
 3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai.

- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan dan kegiatan penelitian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Barru; dan
 - 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kawasan peternakan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; dan
 - 2. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan kelautan, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata pantai, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penetapan standar keselamatan pendirian bangunan pada perairan pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai dan membahayakan ekosistem laut; dan
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bangunan pada perairan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf d, diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a, diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 66

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf h, terdiri dari:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur

- bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
- b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a, diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen; dan
 4. penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
 3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; dan
 2. pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50 (lima puluh) persen.
 - e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
 3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf i, terdiri dari:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;

- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan umum.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
 - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 - 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen; dan
 - 4. penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;
 - 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan hunian kepadatan tinggi, kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
 - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan

3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60 (enam puluh) persen;
 4. penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa serta perkantoran.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan perkantoran swasta, penghijauan dan pembangunan prasarana dan sarana perkantoran;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian kepadatan rendah dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan perkantoran;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60 (enam puluh) persen; dan
 4. penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perkantoran;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan peruntukan perkantoran.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pendidikan, kegiatan peribadatan, kegiatan kesehatan, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian kepadatan rendah, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan pelayanan umum;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pelayanan umum;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60 (enam puluh) persen; dan
 4. penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan umum;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan pelayanan umum.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 68

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, seperti harus didahului dengan Amdal bagi pemanfaatan ruang yang akan berdampak signifikan terhadap keseimbangan ekologi.

Pasal 69

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), terdiri dari:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 70

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, merupakan perangkat pemerintah daerah untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan daerah ini.

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 71

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh bupati yang teknis pelaksanaannya melalui SKPD kabupaten yang membidangi penataan ruang.

Pasal 72

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya terdiri dari:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
 - b. kawasan budidaya; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. kemudahan perizinan.
- (3) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Barru;
 - c. kewajiban mendapatkan imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 73

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d, diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif.

- (3) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - e. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 74

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a, terdiri dari:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 75

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b, terdiri dari:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 76

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c, terdiri dari:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau

- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 77

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf d, terdiri dari:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 78

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 79

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk dan difungsikan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 80

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 81

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah, terdiri dari:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 82

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 83

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 84

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, tahap penyusunan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 85

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, tahap pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 86

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, tahap pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 87

- (1) Peran masyarakat dibidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh bupati.

Pasal 88

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 89

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 90

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 92

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka :

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam peraturan daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam peraturan daerah ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Barru yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

- e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang karena peraturan daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang RTRW Kabupaten Barru dilengkapi dengan Lampiran berupa buku RTRW Kabupaten Barru dan album peta skala 1: 50.000.
- (2) Buku RTRW Kabupaten Barru dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 94

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Barru, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 95

- (1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Barru adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Barru dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
 - a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. apabila terjadi perubahan rencana perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 97

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 98

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 29 Mei 2012

BUPATI BARRU,



ANDI IDRIS SYUKUR

Diundangkan di Barru
pada tanggal 29 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2012 NOMOR 4